



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2019/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara gugatan harta bersama antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedangan Kosmetik, tempat tinggal di

Kabupaten

Kolaka Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Anhar, SH, Pengacara/Advokat yang berkantor pada pada

Kantor Pengacara Adv. Anhar, SH & Partner, beralamat di

BTN Griya Satelit, Kelurahan Balandete, Kecamatan

Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 29 Juli 2019, yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama kolaka dalam Register

Surat Kuasa dengan Nomor : 46/VIII/K/2019 tanggal 08

Agustus 2019, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada,

tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka Timur, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

Telah melakukan pemeriksaan setempat (discente);

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal

08 Agustus 2019 mengajukan gugatan harta bersama yang telah terdaftar di

Hlm. 1 dari 23 hlm. Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Register Nomor 357/Pdt.G/2019/PA Kik dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 14 Agustus 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Watubangga, kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 15 Mei 2015 di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka dengan Akta Cerai Nomor 0149/AC/2015/PA. Kik tertanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kolaka;
2. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. _____, tanggal lahir 9 Oktober 1998;
 - b. _____ mawan, tanggal lahir 9 Desember 2000;
 - c. _____, tanggal lahir 18 Maret 2008;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah di Lingkungan I, Kelurahan Tababu, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, dengan ukuran 15 x 100 m, dan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, dengan batas-batas sebagai berikut:
4. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2015 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat pada poin 3 yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, sesuai surat pernyataan tanggal 24 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta 4 (empat) orang saksi, yang diketahui oleh Lurah Tababu, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur;
5. Bahwa Tergugat mengingkari surat pernyataan tersebut di atas dengan menguasai harta bersama Penggugat dan Tergugat pada poin 3 sampai sekarang dan menyuruh Penggugat untuk meninggalkan rumah tersebut;

Hlm. 2 dari 23 hlm. Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat telah merenovasi bangunan rumah yang berdiri di atas harta bersama Penggugat dan Tergugat pada poin 3 tersebut, sehingga luas bangunan rumah tersebut menjadi lebih luas dari sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai dengan taksiran harga renovasi senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
7. Bahwa Penggugat mohon agar harta bersama Penggugat dan Tergugat pada poin 3 ditetapkan sebagai harta milik Penggugat;
8. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan harta bersama, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah di Lingkungan I, Kelurahan Tababu, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, dengan ukuran 15 x 100 m, dan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara dengan
 - sebelah timur dengan
 - sebelah selatan dengan
 - sebelah barat dengan Jalan Poros ladongi.adalah milik Penggugat;
3. Menghukum Tergugat menyerahkan harta dalam Petitem Poin 2 kepada Penggugat;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi Kuasanya maupun Tergugat hadir di persidangan dan Majelis

Hlm. 3 dari 23 hlm. Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sehingga kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator Muhammad Surur, S.Ag tertanggal 19 September 2019 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat di setiap persidangan agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilakukan di luar hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Akta Cerai, Seri : U, No : 01577 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0149/AC/2015/PA Klk, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi yang menerangkan Pihak Pertama (Xxxxxx) menyerahkan sebidang tanah kering/tanah perkebunan dengan ukuran 15 x 100 M kepada Pihak Kedua (Xxxxxx) dengan membayar ganti rugi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dikeluarkan di Rate-Rate pada tanggal 9 Juli 2001, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P.2);

Hlm. 4 dari 23 hlm. Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pernyataan antara Xxxxxx (Pihak Pertama) dengan Hadra (Pihak Kedua), Nomor : 500/105/2015 yang dikeluarkan di Tababu tanggal 24 Maret 2015, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P.3);
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunana Tahun 2017 Perdesaan/perkotaan yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Timur, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P.4);

Bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan 6 (enam) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Kelurahan Tababu, bertempat tinggal di
Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi dan tidak ada hubungan dalam menerima upah;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak saksi menjabat sebagai Lurah Tababu pada tahun 2014;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, namun telah bercerai pada tahun 2015;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta bersama yang diperoleh dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi ingin menyampaikan tentang Surat Pernyataan yang dibuat Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2015;
 - Bahwa dalam surat pernyataan, Penggugat dan Tergugat sepakat Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor pada Tergugat, kemudian setelah Tergugat menerima pemberian tersebut, maka Tergugat akan meninggalkan rumah perolehan bersama tersebut;
 - Bahwa saksi menyaksikan penyerahan uang dan sepeda motor tersebut;

Hlm. 5 dari 23 hlm. Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada penyerahan rumah perolehan bersama dimaksud dari Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa setelah Tergugat menerima pemberian Penggugat, maka Tergugat meninggalkan rumah perolehan bersama dan saat itu Tergugat pulang ke Makassar;
 - Bahwa saat ini, Tergugat kembali bertempat tinggal di rumah perolehan bersama di Kelurahan Tababu tersebut sedangkan Penggugat tinggal bersama dengan anak Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah tersebut dari Abdul Manan kemudian bersama-sama membangun sebuah rumah di atas tanah tersebut;
2. SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pekerja meubel, bertempat tinggal di Lido
Wulu, Kabupaten Kolaka Timur,
di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi dan tidak ada hubungan dalam menerima upah;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 1999;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998, namun telah bercerai pada tahun 2015;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta bersama yang diperoleh dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi ingin menyampaikan tentang penambahan luas bangunan dari rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Tababu, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur;
 - Bahwa penambahan luas bangunan dari rumah tersebut pada bagian depan Penggugat melakukan penambahan luas bangunan dengan ukuran luas bangunan 3 meter x 7 meter (21 meter) dan pada bagian samping sebelah selatan penambahan seluas 4 meter x 10 meter (40 meter);

Hlm. 6 dari 23 hlm. Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah biaya pembelian material oleh Penggugat untuk penambahan luas bangunan, namun saksi tahu upah kerja atas penambahan luas bangunan tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) karena saksi sebagai tukang yang menangani penambahan luas bangunan tersebut;
- Bahwa saksi tidak asal usul perolehan atas rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat yang menghuni rumah saat ini, sedangkan Penggugat tinggal di rumah anak Penggugat;

3. SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Tababu, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi dan tidak ada hubungan dalam menerima upah;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, namun telah bercerai pada tahun 2015;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa sebuah rumah yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan tababu, Kecamatan Tirawuta, kabupaten Kolaka Timur dan 1 (satu) unit Dump Truck merk Toyota tipe Dyna;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tersebut sejak saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa batas-batas tanah atas rumah tersebut adalah : sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Abdul Manan, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Arif Tola, sebelah Timur dengan Jalan Raya dan sebelah Barat dengan sebidang tanah kebun, namun saksi lupa nama pemiliknya

Hlm. 7 dari 23 hlm. Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah atas rumah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Abdul Manan sebagai penjual dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pembeli;
- Bahwa saksi hanya mengetahui mobil Toyota tipe Dyna tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat saat masih bersama sebagai suami istri, namun saat ini saksi tidak mengetahui lagi keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat pernyataan yang dibuat Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2015;
- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor kepada Tergugat, kemudian setelah Tergugat menerima pemberian tersebut, maka Tergugat akan meninggalkan rumah perolehan bersama tersebut;
- Bahwa saksi menyaksikan penyerahan uang dan sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada penyerahan rumah perolehan bersama dimaksud dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat menerima uang dan 1 (satu) unit motor dari Penggugat, maka Tergugat meninggalkan rumah perolehan bersama dan saat itu Tergugat pulang ke Makassar;
- Bahwa saat ini, Tergugat kembali bertempat tinggal di rumah perolehan bersama di Kelurahan Tababu tersebut;

4. SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi dan tidak ada hubungan dalam menerima upah;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2015;

Hlm. 8 dari 23 hlm. Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah di atasnya dibangun sebuah rumah yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan tababu, Kecamatan Tirawuta, kabupaten Kolaka Timur;
 - Bahwa sebidang tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat dari Abdul Manan, kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah di atas tanah tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe Kijang Expo yang saat ini dalam penguasaan Tergugat, namun saksi tidak tahu asal usul mobil Kijang Expo tersebut;
 - Bahwa saat ini, Tergugat bertempat tinggal di rumah perolehan bersama di Kelurahan Tababu tersebut, sedangkan Penggugat tinggal di rumah anak Penggugat;
5. SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual bakso, bertempat tinggal di _____ Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi dan tidak ada hubungan dalam menerima upah;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2007;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2015;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya dibangun sebuah rumah yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan tababu, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur;
 - Bahwa sebidang tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat dari Abdul Manan, kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah di atas tanah tersebut;

Hlm. 9 dari 23 hlm. Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota tipe Dyna, namun saksi tidak mengetahui asal usul dan tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa saat ini, Tergugat bertempat tinggal di rumah perolehan bersama di Kelurahan Tababu tersebut, sedangkan Penggugat tinggal di rumah anak Penggugat;

6. SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka Timur,

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi dan tidak ada hubungan dalam menerima upah;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2015;
- Bahwa saksi ingin menyampaikan tentang perolehan sebidang tanah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Lingkungan I, kelurahan Tababu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memperoleh sebidang tanah tersebut dari transaksi jual beli antara Penggugat dan Tergugat dengan Abdul Manan (mertua saksi);
- Bahwa saksi tidak menyaksikan transaksi jual beli tanah tersebut, tetapi mengetahui dari cerita suami saksi;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abdul Manan, sebelah Barat dengan Jalan, sebelah Selatan dengan tanah Arif Tola dan sebelah Timur dengan tanah Kamaruddin;
- Bahwa saksi tidak melihat proses awal pembangunan rumah di atas tanah Penggugat dan Tergugat tersebut, hanya saksi melihat proses renovasi rumah pada bagian depan dan samping rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran biaya yang digunakan Penggugat untuk merenovasi rumah tersebut;

Hlm. 10 dari 23 hlm. Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama lainnya yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah proses mediasi dilaksanakan;

Bahwa untuk melengkapi proses pembuktian dan memastikan obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (discente) pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 dan ditemukan fakta di lapangan sebagai berikut :

1. Tanah yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Tababu, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur dengan luas 15 m x 98 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Xxxxxx / Abdul Manan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan tanah ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Ladongi;

2. Rumah di atas tanah tersebut dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara (kanan) dengan ukuran 16,3 meter;
- Sebelah Selatan (kiri) dengan ukuran 21,8 meter;
- Sebelah Timur (belakang) dengan ukuran 13 meter;
- Sebelah Barat (depan) dengan ukuran 11,6 meter;

Bahwa dari pemeriksaan tersebut ditemukan pula adanya penambahan bangunan rumah bagian depan dan sebelah utara (bagian kanan rumah);

Bahwa atas hasil pemeriksaan setempat tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak hadir sehingga tidak memberikan tanggapan apapun;

Bahwa akhirnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalilnya dalam gugatan;
2. Bahwa Tergugat tidak hadir kembali setelah proses mediasi walaupun Jurusita Pengadilan Agama Kolaka telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak menjawab gugatan Penggugat, dengan

Hlm. 11 dari 23 hlm. Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat membenarkan semua dalil-dalil yang ada di dalam gugatan Penggugat dan tidak keberatan atas permintaan Penggugat;

3. Bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi yang telah diajukan oleh Penggugat di hadapan persidangan Majelis Hakim Yang Mulia, sebagaimana terurai sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Bukti surat yang telah diajukan Penggugat antara lain:

1. Fotocopy Surat keterangan Ganti rugi atas sebidang tanah dengan ukuran 15 x 100 M antara Tergugat dengan pemilik tanah Xxxxxxxx sebagai bukti pembelian, bermaterai serta distempel pos dan sesuai dengan aslinya;
2. Fotocopy surat pernyataan antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat oleh Tergugat di depan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dalam hal ini Lurah Tababu, bermaterai serta distempel pos dan sesuai dengan aslinya;
3. Fotocopy bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bermaterai serta distempel pos dan sesuai dengan aslinya;
4. Fotocopy akta Cerai Nomor: 0149/AC/2015/PA.Kik bermaterai serta distempel pos dan sesuai dengan aslinya.

Bukti Surat tersebut adalah merupakan bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat yang mendukung dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, lalu tanpa adanya bukti yang diajukan oleh Tergugat bahkan selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir ini menjelaskan bahwa Tergugat membenarkan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat.

B. Keterangan Saksi

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang pokok kesaksiannya menerangkan:

1. Bahwa tanah dan bangunan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa rumah atau bangunan telah direnovasi oleh Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah membuat surat Pernyataan didepan Lurah Tababu yang isinya telah dilaksanakan oleh Penggugat

Hlm. 12 dari 23 hlm. Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat, sesuai dengan bukti surat pernyataan yang diajukan oleh Penggugat namun Tergugat tidak melaksanakan isi surat Pernyataan tersebut;

C. Pemeriksaan Setempat(Descente)

Bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka, yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, pihak kepolisian dalam hal ini Anggota Polsek Rate-rate, Pemerintah setempat dalam hal ini Lurah Tababu dan bawahannya, serta BPN Kolaka Timur dan Pihak yang terkait dalam hal ini anak dari Almarhum Xxxxxxxx sebagai pemegang sertifikat induk dari tanah yang merupakan Harta bersama tersebut, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Bahwa benar dari hasil Pemeriksaan setempat yang dilakukan menyatakan benar tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa merupakan tanah dan bangunan milik Penggugat dan Tergugat serta ukuran tanah sesuai dengan ukuran pada bukti Fotocopy Surat keterangan Ganti rugi atas sebidang tanah yang diajukan oleh penggugat.

Bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dihadapan Persidangan Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili dan memeriksa perkara a quo dimana satu sama lainnya saling bersesuaian hukum dan saling mendukung sekaligus dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya sehingga oleh Penggugat tidak perlu lagi menguraikannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Halim Yang Mulia dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah di Lingkungan I, Kelurahan Tababu, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, dengan ukuran 15 x 100 m, dan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara dengan Xxxxxxxx;
 - sebelah Timur dengan ;
 - sebelah Selatan dengan ;
 - sebelah Barat dengan Jalan Poros Ladongi.

Hlm. 13 dari 23 hlm. Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Penggugat;

3. Menghukum Tergugat menyerahkan harta dalam Petitem Poin 2 kepada Penggugat;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka dan obyek sengketa gugatan harta bersama terletak di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 142 ayat (1) dan (5) R.Bg., maka Pengadilan Agama Kolaka berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Meimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap persidangan, maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak di persidangan, namun tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Surur, S.Ag namun tidak berhasil, maka telah terpenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama pada pokoknya mendalilkan harta bersama berupa sebidang tanah di lingkungan I, Kelurahan Tababu, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur dengan ukuran 15 x 100 m yang di atasnya berdiri sebuah rumah dengan

Hlm. 14 dari 23 hlm. Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas: sebelah utara dengan Xxxxxx, sebelah Timur dengan sebelah Selatan dengan H. Sappo dan sebelah Barat dengan Jalan Poros Ladongi telah terjadi kesepakatan yang dimuat dalam surat pernyataan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2015 untuk membagi harta tersebut, namun Tergugat mengingkari surat pernyataan dengan menguasai harta bersama tersebut oleh karena itu Penggugat mohon agar harta bersama tersebut ditetapkan sebagai milik Penggugat;

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban maupun bantahan karena tidak hadir lagi di persidangan setelah tahapan proses mediasi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat menurut hukum adalah pengakuan namun untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*) tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat P.1 sampai P.4 dan 6 (enam) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai P.4 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, maka Majelis menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi akta cerai yang merupakan akta autentik maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Agustus 1996 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 15 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi yang menerangkan sebidang tanah kering/tanah perkebunan dengan ukuran 15 x 100 M diperoleh dengan cara pembelian dari Pihak Pertama (Xxxxxx) kepada Pihak Kedua (Xxxxxx) dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 Juli 2001,

Hlm. 15 dari 23 hlm. Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbukti obyek sengketa tersebut diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Pernyataan antara Xxxxxx Darmawan (Pihak Pertama) dengan Hadra (Pihak Kedua) diperoleh fakta bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat agar Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama setelah menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 diperoleh fakta bahwa pembayaran pajak atas tanah obyek sengketa tersebut atas nama Xxxxxx Darmawan (Tergugat);

Menimbang, bahwa keenam saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan keenam saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat dan dialami sendiri, sehingga telah pula memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan keenam saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan keenam orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (discente) untuk memastikan obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan diperoleh fakta bahwa lokasi obyek sengketa yang didalilkan Penggugat adalah benar tetapi ada perbedaan terhadap ukuran dan batas-batasnya sehingga hasil pemeriksaan setempat yang harus diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti surat Penggugat, keterangan para saksi Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat, maka ditemukan fakta-fakta yang terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah bercerai pada tanggal 15 Mei 2015;

Hlm. 16 dari 23 hlm. Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, benar dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta berupa tanah yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Tababu, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur dengan luas 15 m x 98 m dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Xxxxxx / ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik K ;
 - Sebelah Barat : Jalan Poros Ladongi;
3. Bahwa di atas tanah tersebut telah berdiri sebuah rumah (termasuk yang ditambah Penggugat) dengan ukuran:
 - Sebelah Utara (kanan) dengan ukuran 16,3 meter;
 - Sebelah Selatan (kiri) dengan ukuran 21,8 meter;
 - Sebelah Timur (belakang) dengan ukuran 13 meter;
 - Sebelah Barat (depan) dengan ukuran 11,6 meter;
4. Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat setelah terjadi perceraian bahwa Tergugat meninggalkan rumah perolehan bersama setelah menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 dan 1 (satu) unit motor;
5. Bahwa rumah tersebut telah diadakan penambahan oleh Penggugat setelah terjadi perceraian dengan Tergugat meliputi bagian depan dan sebelah utara (bagian kanan rumah);
6. Bahwa biaya upah penambahan rumah tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
7. Bahwa saat ini Tergugat kembali menempati rumah harta bersama tersebut sedangkan Penggugat tinggal bersama anaknya;
8. Bahwa, benar sejak bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di muka, telah ternyata bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh sebidang tanah dengan rumah di atasnya dengan luas ukuran dan batas-batas yang sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat atas perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, patut dinyatakan

Hlm. 17 dari 23 hlm. Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah dan rumah tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan selain harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri dari hibah, hadiah, sadaqah, atau warisan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu harta termasuk harta bersama atau bukan, ada empat ruang lingkup harta bersama yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Harta yang dibeli selama perkawinan.
2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama.
3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan.
4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah ternyata bahwa Penggugat telah melakukan penambahan bagian rumah tersebut setelah terjadinya perceraian dan tidak adanya fakta bahwa biaya penambahan rumah berasal dari penghasilan atau dibiayai dari harta bersama sehingga patut dinyatakan bahwa penambahan bagian rumah tersebut bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tindakan hukum atas harta bersama seharusnya dilakukan atas persetujuan kedua belah suami dan istri (vide Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), namun Majelis menilai penambahan bagian rumah yang dilakukan Penggugat tersebut disebabkan adanya pemahaman dari Penggugat jika rumah tersebut menjadi miliknya sebagaimana kesepakatan yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit motor tersebut sehingga penambahan bagian rumah tersebut tanpa adanya persetujuan Tergugat bukanlah suatu pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dari bukti P.3 beserta keterangan beberapa saksi yang menjadi saksi atas surat pernyataan kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak diperoleh fakta adanya

Hlm. 18 dari 23 hlm. Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan tanah beserta rumah harta bersama tersebut menjadi milik Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa harta bersama tersebut masih merupakan harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat, namun dengan adanya penambahan yang telah dilakukan Penggugat akibat kesalahpahaman, maka segala biaya penambahan bagian rumah tersebut harus ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) jo. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang ditafsirkan secara *a contrario*, serta sesuai pula dengan maksud dari Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam, maka konsekuensi hukum atas segala biaya yang timbul sebagai akibat dari proses dilakukannya penambahan tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebagaimana dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak adanya fakta yang dapat meyakinkan Majelis Hakim atas jumlah biaya yang dikeluarkan Penggugat atas penambahan bagian rumah tersebut, hanya 1 saksi yang menerangkan upah kerja atas penambahan tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri tentang beban yang harus dipikul masing-masing pihak dengan memperhatikan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. QS. An Nisa', Ayat : 58, yang berbunyi :

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : *"Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kalian menetapkannya dengan adil"*.

2. QS. An Nisa', Ayat : 32, yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ

Artinya : *"Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan"*.

3. Kaidah fikih yang terdapat dalam kitab Al Asybah wa An Nadha'ir halaman 128 yang berbunyi :

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Hlm. 19 dari 23 hlm. Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Kebijakan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemashlahatan”.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dan lebih khusus Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menetapkan masing-masing pihak dari suami dan istri berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, namun dengan adanya beban Penggugat yang timbul akibat penambahan bagian rumah tersebut maka beban tersebut akan dikompensasikan kepada bagian Tergugat yang akan diterima dari harta bersama yang mereka miliki.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, serta memperhatikan pula fakta bahwa Tergugat telah kembali menempati rumah kediaman bersama tanpa persetujuan Penggugat, padahal telah terjadi kesepakatan untuk meninggalkan rumah setelah menerima uang dan motor dari Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, maka Majelis Hakim berpendapat cukup layak dan pantas untuk menetapkan bahwa bagian Penggugat dari harta bersama tersebut adalah 65% (enam puluh lima persen) bagian dan bagian Tergugat dari harta bersama tersebut adalah 35% (tiga puluh lima persen) bagian dan untuk selanjutnya bagian dari masing-masing pihak tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dari perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya bagian masing-masing pihak atas harta bersama tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menghukum kedua belah pihak untuk mengadakan pembagian dan menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut, dan jika tidak dapat dilakukan secara in natura, maka harta bersama akan dilelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menolak selebihnya.

Hlm. 20 dari 23 hlm. Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak terkait dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah gugatan harta bersama yang termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Tababu, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur dengan luas 15 m x 98 m = 1.470 m dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Xxxxxx / ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik ;
 - Sebelah Barat : Jalan Poros Ladongi;Yang di atasnya berdiri sebuah rumah dengan ukuran:
 - Sebelah Utara (kanan) dengan ukuran 16,3 meter;
 - Sebelah Selatan (kiri) dengan ukuran 21,8 meter;
 - Sebelah Timur (belakang) dengan ukuran 13 meter;
 - Sebelah Barat (depan) dengan ukuran 11,6 meter;Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan Penggugat mendapat 65 % (enam puluh lima persen) bagian dan Tergugat mendapat 35 % (tiga puluh lima persen) bagian atas harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum angka 2.
4. Menghukum kedua belah pihak untuk mengadakan pembagian dan menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut, dan jika

Hlm. 21 dari 23 hlm. Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilakukan secara in natura, maka harta bersama akan dilelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan bagiannya masing-masing;

5. Menyatakan menolak untuk selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 9.471.000,00 (sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabi'ul Akhir* 1441 *Hijriyyah*, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Ilman Hasjim, S.HI, M.H dan Hasnawati, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Rabi'ul Akhir* 1441 *Hijriyyah* oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Abdillah Sukarkio, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat, di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

T t d

ILMAN HASJIM, S.HI, M.H

Hakim Anggota II

T t d

HASNAWATI, S.HI

Ketua Majelis

T t d

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Panitera Pengganti

T t d

ABDILLAH SUKARKIO, S.H

Hlm. 22 dari 23 hlm. Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 1.665.000,00 |
| 4. Biaya Discente | : | Rp. | 7.710.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 9.471.000,00

(sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Kolaka
Panitera,

ABDUL RAHMAN, S.Ag

Hlm. 23 dari 23 hlm. Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)